



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Veteran / SUPM Gg.Samudra Rt.16 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Amy als Ami Baras Bin H.Sarkasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TRI WAHYUDI WARMAN, S.H  
Dkk Advokat/Pengacara Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kotabaru yang  
beralamat di Jln. Raya Stagen Km. 9,5 Kotabaru berdasarkan Penetapan  
Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor  
46/Pid.Sus/2021/PN.Ktb tertanggal 14 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam.
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga.

## Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga, sebagaimana fakta dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik Hasan Basri (Nanang Gantal) yang beralamat di jalan H. Daman Huri (Higa Gunung0 dan tidak pernah digunakan untuk bertransaksi Narkotika.
- Sehingga penasehat hokum memohon kepada majelis Hakim agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI** Pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di Pinggir Jalan Depan Rumah Orang tua terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMY sering membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi ANDRI dan saksi HENDRA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi SAMSUL BAHRI Bin AKHYARUDDIN (dalam Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang tua terdakwa sebanyak 1 (Stau) paket seharga Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya pukul 12.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SAMSUL melalui Handphone untuk memesan Narkoba Jenis sabu kemudian saksi SAMSUL menyuruh terdakwa untuk menunggu, sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi saksi SAMSUL namun yang mengangkat adalah sdr. ADE (Dpo) dan mengatakan "INI ADA ROKOK PIAN TETINGGAL DI RUMAH SAMSUL (INI ADA ROKOK KAMU KETINGGALAN DIRUMAH SAMSUL)" kemudian terdakwa mengatakan "ANTAR AKAN AJA KERUMAH" sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian sdr. ADE datang dan menyerahkan rokok kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. ADE kemudian pulang.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wita di Pasal Blok C Kotabaru terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. SYAKIR (Dpo) sebanyak 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

➤ Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan paketan paling kecil 1 (Satu) Paket seharga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan paling besar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per 1 (Satu) gram yang terjual dan keuntungannya digunakan oleh terdakwa untuk hidup sehari-hari.

➤ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau , menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1185 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa AMY sering membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi ANDRI dan saksi HENDRA WIJAYA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum terdakwa AMY ditangkap dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wita telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram termasuk plastic, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 1 (Satu) lembar jadi 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram, sehingga berat kotor 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) gram - 0,20 (Nol Koma Dua Nol) Gram didapat berat bersih 0,18 (Nol Koma Satu Delapan) gram kemudian diambil 0,02 (Nol Koma Nol Dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin dan sisanya didapat berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2020 Nomor LP.Nar.K.20.1185 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

### **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. ANDRY EKA PUTRA Bin BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum, Sedangkan untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN bersama rekan – rekan saksi yaitu saudara BRIPDA HENDRA WIJAYA ;
- bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk sendirian namun di samping Terdakwa banyak orang yaitu salah satunya saudara TAUFIK yang menyaksikan jalannya penangkapan ;
- Bahwa Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan dalam kantong baju sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga ;
- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencanya akan di konsumsi sendiri, untuk uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk sepeda motor adalah sarana yang di gunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan maupun membawa narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa untuk saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap sedang berada di rumah tepatnya di ruang keluarga dan di rumah tersebut juga ada istri dan anaknya, Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkoba jenis sabu, yang di temukan di dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, dan dari pengakuan Sdr. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHYARRUDDIN jika terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk di konsumsi maupun di edarkan, dan untuk pipet kaca alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa kedua Terdakwa dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN menjelaskan jika tidak ada memiliki izin ;

- Bahwa Dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara RAHMAT EFENDI dengan cara membeli.

**Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

**2. HENDRA WIJAYA Bin MUSTAFA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra. AMY Als AMI BARAS Bin HAJI SARKASI pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum, Sedangkan untuk saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN bersama rekan – rekan saksi yaitu saudara BRIPDA HENDRA WIJAYA ;

- bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk sendirian namun di samping Terdakwa banyak orang yaitu salah satunya saudara TAUFIK yang menyaksikan jalannya penangkapan ;

- Bahwa Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan dalam kantong baju sebelah kiri, kemudian ada juga 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencanya akan di konsumsi sendiri, untuk uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk sepeda motor adalah sarana yang di gunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan maupun membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa untuk saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN ditangkap sedang berada di rumah tepatnya di ruang keluarga dan di rumah tersebut juga ada istri dan anaknya, Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, yang di temukan di dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, dan dari pengakuan Sdr. SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN jika terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk di konsumsi maupun di edarkan, dan untuk pipet kaca alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa kedua Terdakwa dan Saksi SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN menjelaskan jika tidak ada memiliki izin ;

- Bahwa Dari pengakuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN dengan cara membeli.

### 3. **SAMSUL BAHRI Als SAMSUL Bin AHYARRUDDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar 18.00 wita di Jl. Veteran / SUPM Gg. Samudra Rt.16 Rw.04 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di rumah Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saksi saat di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya masih tersisa narkotika jenis sabu, yang di temukan dalam tas dompet warna hitam merk LUMO, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type mio m 3 warna merah putih, Untuk semua barang bukti tersebut adalah milik saksi ;

- Bahwa saksi hanya menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut hanya kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi mencarikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita di jl. Veteran Desa Dirgahayu kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya disamping mesjid miftahul jannah sebanyak 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) paket / 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang Kedua pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jl. Tambak II G Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru di depan rumah saudara AMI sebanyak 1 (satu) paket / 1 (satu) gram sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kaitan narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa saksi bersentuhan dengan narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi saja biasanya di wc sendirian menggunakan alat milik saksi berupa pipet yang terbuat dari kaca dan sedotan plastik lalu saksi masukkan sabu ke pipet kaca dan Tsaksi pasang lagi sedotan plastik kemudian saksi bakar pipet yang berisi sabu menggunakan korek api dan saksi tidak menggunakan bong untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa terakhir saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita.

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara RAHMAT EFENDI dengan cara membeli yang mana saksi membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong / 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli hutang, dan saksi menghubungi melalui via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkotika jenis sabu selanjutnya setelah saudara RAHMAT EFENDI menjelaskan jika barang tersedia dan saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong kemudian saksi di suruh untuk berangkat ke daerah batulicin, dan saksi langsung berangkat ke daerah batulicin menggunakan speed boat di pelabuhan panjang kurang lebih 1 (satu) jam saksi sampai di daerah batulicin kemudian saudara RAHMAT EFENDI menghubungi saksi dan mengarahkan saksi ke tempat dimana saudara RAHMAT EFENDI menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi menggunakan sepeda motor milik keluarga saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan saudara RAHMAT EFENDI mengarahkan saksi ke Jl.Plajau Gg.Ratuna tepatnya di tiang listrik di pinggir jalan di dalam kotak rokok merk dunhil warna hitam yang mana saudara RAHMAT EFENDI ada juga mengirimkan foto kepada saksi tempat dimana sabu tersebut di letakkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi langsung kembali ke daerah kotabaru ;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara RAHMAT EFENDI sudah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : Pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wita, Kedua pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita, Ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita dan Ke empat / terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita ;

Terhadap keterangan saksi-saksi Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum ;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram , 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam , Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga, Dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa semuanya yang mana terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah sisa barang yang telah terdakwa jual dan untuk Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa untuk harga paket kecil yaitu 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling besar yaitu 1 (satu) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang terjual dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.SYAKIR di Pasar Blok C Kotabaru ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dan bisa juga membeli secara tunai dari saksi Samsul Bahri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Samsul Bahri sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan samping Mesjid Miftahul Jannah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk dikemas dalam plastik klip, Yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tambak II Blok D Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang tua terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap saksi Samsul bahri dan Sdr.ADE telah kenal sejak lama karena terdakwa satu kampung dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam kaitan narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.

- Bahwa terhadap Sdr.SAMSUL BAHRI Bin AKHYARUDDIN saat ini sudah ditangkap dan di tahan di rutan Polres Kotabaru sedangkan untuk Sdr.ADE terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam
- Uang sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Pasar Kemakmuran Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di WC Umum ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram , 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah kotak rokok merk RMX Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam, Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga, Dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa semuanya yang mana terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah sisa barang yang telah terdakwa jual dan untuk Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa untuk harga paket kecil yaitu 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling besar yaitu 1 (satu) paket harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa ada mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram yang terjual dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr.SYAKIR di Pasar Blok C Kotabaru ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara hutang dan bisa juga membeli secara tunai dari saksi Samsul Bahri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Samsul Bahri sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan samping Mesjid Miftahul Jannah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk dikemas dalam plastik klip, Yang kedua atau yang terakhir yaitu pada hari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 wita di Jalan Tambak II

Blok D Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di pinggir jalan depan rumah orang tua terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap saksi Samsul bahri dan Sdr.ADE telah kenal sejak lama karena terdakwa satu kampung dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam kaitan narkoba jenis sabu dan terdakwa juga mengetahui jika perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Kotabaru, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru adalah benar Terdakwa **Amy als Ami Baras Bin H. Sarkasi** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di Jalan Pasar Kemakmuran Kel. Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di WC umum, terdakwa AMY ditangkap dan didapat barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang merupakan milik terdakwa sendiri, kemudian ada juga 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam, uang sebanyak Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force I warna hitam jingga yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana yang digunakan untuk mengedarkan maupun membawa narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Samsul Bahri yang kemudian terdakwa simpan dalam kotak rokok merk RMX Bold, dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terlihat adanya maksud dari terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan salah satu dari unsur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan dalam dakwaan primair yakni unsur kedua tidak terpenuhi dan sebagai konsekwensinya terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga harus diputus bebas dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yakni **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu unsur **"Setiap orang"** adalah sama dengan unsur yang ada dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan unsur tersebut telah dipertimbangkan dan ternyata unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi pada pertimbangan dakwaan Primair sedangkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua sub unsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta serta keterangan saksi-saksi terungkap terdakwa saat penangkapan sedang berada didalam rumahnya, lalu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan selanjutnya menangkap saksi Samsul Bahri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Delapan) Gram di dalam sebuah kotak rokok merk RMX Bold yang ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa setelah diminta keterangannya, terdakwa mengakui untuk barang Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya pribadi yang dimaksud akan dikonsumsi sendiri maupun bersama saksi Samsul bahri, dan untuk peralatannya tersebut dari saksi Samsul Bahri, kemudian terhadap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Samsul Bahri (dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, apabila perbuatan terdakwa tersebut tanpa didasari hak atau tanpa seijin dari pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan, yang mana di persidangan bahwa kepemilikan terdakwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang ditemukan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga, yang dinyatakan tidak dipakai sebagai alat transportasi dalam transaksi narkotika, maka demikian majelis hakim memberikan pertimbangan oleh karena dalam fakta persidangan tidak ada pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya yang membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang berhak dan tidak pernah dipakai dalam transaksi narkotika, maka sudah sepatutnya majelis hakim untuk mengesampingkan pembelaan tersebut, sedangkan untuk permohonan terdakwa yang memohon agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri maupun generasi muda lainnya.

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Amy als Ami Baras Bin H. Sarkasi** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk RMX Bold.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam.
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol Koma Satu Enam) Gram.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang sebanyak Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna hitam jingga.

### **Dirampas untuk Negara**

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Christina Endarwati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simanjuntak, S.H, M.H, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H, M.H

Christina Endarwati, S.H, M.H

Ttd

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Zeldy Ferdian, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)